



PEMAHAMAN PERBEDAAN ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG MASA IDDAH

Sri Indayani*

Universitas Islam Sumatra Utara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman tentang masa iddah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta menganalisis perbedaan di antara keduanya. Masa iddah merupakan salah satu bentuk syariat Islam dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan meminimalisir dampak perceraian. Dalam KHI, masa iddah diklasifikasikan menjadi iddah karena kematian, perceraian, dan menyusui, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya mencakup iddah karena kematian dan perceraian, tanpa menyebutkan masa iddah karena menyusui. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui analisis dokumen dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan undang-undang yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan substansial antara KHI dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait cakupan masa iddah, yang mencerminkan pendekatan hukum yang berbeda dalam merespons dinamika sosial dan kebutuhan umat.

Kata Kunci: Masa Iddah; Kompilasi Hukum Islam; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

A. Pendahuluan

Pernikahan tidak akan selalu membangun hubungan yang baik diantara laki-laki dan perempuan pasti akan merasakan yang namanya perselisihan, perbedaan pendapat, keinginan satu sama lain, akan mengakibatkan perpecahan, kalau itu semua terjadi diantara suami istri tentulah akan menimbulkan hal-hal tidak diinginkan dalam hubungan keluarga sendiri, dan akan merisaukan semua pihak, dan

* sriindayaniin418@gmail.com

bisa dimungkinkan sebuah ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan. Jika melalui jalan penengah tidak didapatkan hasil, maka permasalahan menjadi kritis, dikehidupan rumah tangga tersebut mulai tidak harmonis lagi dan ketenangan yang biasa mereka jalani seperti sebelum masalah terjadi, dan pada akhirnya ini yang membuat hal yang tidak diinginkan yaitu talaq.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 KHI dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah serta kekal, maka tanpa adanya persetujuan dari istri yang dirujuk, mustahil tujuan tersebut dapat tercapai. Dengan demikian, upaya pemeliharaan keutuhan perkawinan yang disyariatkan Islam, salah satunya dengan rujuk, dapat terwujud jika ada kerelaan dari istri.¹

Upaya untuk berkumpul lagi setelah perceraian dalam rujuk para ulama sepakat rujuk itu diperbolehkan dalam Islam, upaya rujuk ini diberikan sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah terputus. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Terjemah: *"Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan".*²

Bagi suami yang ingin merujuk dengan mantan istrinya yang telah ia talak, tidak boleh seenaknya langsung rujuk pada istri tanpa menghiraukan beberapa prosedur yang harus di penuhi. Dalam pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah. Kemudian pasal 123 disebutkan bahwa Perceraian itu

¹ Arini Rufaidah, "Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender", *Jurnal*, Vol. 2 No.3, 2016, h. 261.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 2016), h. 405.

terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan³.

Ketentuan mengenai masa iddah tersebut tidak berlaku bagi wanita kematiannya putus karena perkawinan seorang suaminya⁴. Seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. Adapun tenggang masa iddah perempuan cerai dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap⁵.

KHI memberikan isyarat aturan yang tidak direkam secara literatur tetapi berlaku dalam cara berkehidupan masyarakat di tanah air yang berstatus muslim. Dalam menyikapi rujuk KHI memberikan keleluasaan bagi mantan istri untuk menolak atau menerimanya tetapi tidak dapat mengajukannya. Pihak perempuan tidak dapat mengajukan rujuk disebabkan rujuk adalah wewenang dari suami. KHI memandang rujuk adalah upaya pengembalian status hukum pernikahan dengan wanita yang telah ia talak. Sesuai dengan perkawinan maka talak memerlukan persetujuan dari keduanya.

Di dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid* karangan Ibn Rusyd disebutkan, bahwa “kaum muslim sepakat suami memiliki hak merujuk istrinya pada talak raj’i selama masih dalam masa iddah, tanpa mempertimbangkan keridhaan istri. Berdasarkan hukum Islam para ulama’ madzhab sepakat bahwa yang dinamakan talak raj’i adalah talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa iddah, baik istri tersebut bersedia dirujuk atau maupun” tidak.⁶

³ Menara Tebuireng, “Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Kelislaman*, Vol. 1, No. 1, (2004).

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), h. 451.

Masa iddah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dimulai ketika Pengadilan mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, melainkan sejak perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor Tahun 1974 pasal 18 "Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan". Artinya, masa iddah menurut Undang-Undang Perkawinan ini ialah dimulai pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang penyaksian perceraian meskipun Pengadilan belum mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut.

Berdasarkan dari penjelasan yang telah di paparkan diatas maka rumusan masalah yang saya temukan ialah Bagaimana pemahaman Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang masa iddah? Bagaimana pemahaman Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang masa iddah? Bagaimana pemahaman perbedaan antara Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang masa iddah?

Jenis penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian terhadap literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yang akan diangkat dari buku-buku, dokumen-dokumen, majalah ilmiah, jurnal, tesis, disertasi, dan lainnya. Penelitian kepustakaan merupakan studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada diperpustakaan seperti dokumen-dokeumen, buku-buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya. Penelitian ini juga termasuk metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghadirkan data deskriptif, beberapa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati.

Objek utama dalam penelitian ini adalah tentang rujuk masa iddah yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai penelitian ini. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan sebagai rujukan adalah kitab suci al-Quran, buku-buku kajian mengenai perkawinan

dan rujuk serta sumber hukum: 1. Kompilasi Hukum Islam (KHI)/Inpres Nomor 1 Tahun 1991. 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang perkawinan, talak dan rujuk. 4. Berbagai sumber Hukum Islam. Kemudian menggunakan Sumber Data Sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang tersedia dalam berbagai bentuk. Dalam analisis data ini penulis menarik kesimpulan yang bersifat umum kepada khusus yang disebut dengan analisa deduktif atau induktif yaitu bersifat khusus ke umum.

B. Pembahasan

1. Masa Iddah

a. Pengertian Iddah

Secara etimologis, kata '*iddah*' berasal dari kata kerja '*adda ya'uddu*' yang artinya kurang lebih '*al-ihshâ*', perhitungan atau sesuatu yang diperhitungkan. Dari segi kata, istilah '*iddah*' biasa digunakan untuk menyebut hari-hari haid atau hari libur bagi perempuan. Artinya, perempuan (istri) mencatat siklus haid dan waktu-waktu suci. '*Iddah*' adalah jangka waktu yang telah ditentukan yang harus diperhitungkan oleh wanita sejak ia berpisah (bercerai) dari suaminya, baik karena perceraian atau karena suaminya meninggal, dan selama periode itu wanita tidak diperbolehkan menikah dengan pria lain.⁴

Dalam kitab Minhajul Muslimin, '*iddah*' mengacu pada hari-hari ketika seorang wanita yang diceraikan melewati masa penantian. Seorang wanita tidak boleh menikah dan tidak boleh diminta menikah selama waktu tunggu tersebut.⁵

Golongan ulama Malikiah berpendapat *iddah* adalah masa dimana dilarang melakukan pernikahan yang disebabkan perceraian, ditinggal mati oleh suaminya atau karena rusaknya

⁴ Ghazali, Abdul Moqsith, *Iddah dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral*. Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: (Jakarta: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda 2015), h. 43.

⁵ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, terj. Musthofa, Aini, dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2013), h. 799.

pernikahan. Sedangkan golongan ulama Hanabilah mengartikan sangat sederhana, yaitu masa penantian yang ditentukan syara", golongan Hanabilah dalam menafsirkan makna iddah tidak menyebutkan tujuan dari ditetapkannya iddah. Wahbah Zuhaili menjelaskan definisi iddah dengan lebih jelas, yaitu masa yang ditentukan syara" setelah perceraian, di mana hal itu wajib bagi perempuan menunggu dalam masa itu dan tidak boleh menikah kembali sampai masa tersebut selesai.⁶

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ulama, dapat ditarik kesimpulan bahwa iddah adalah masa bagi perempuan yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya, di mana pada masa itu seorang perempuan tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain sampai masa tersebut berakhir.

b. Dasar Hukum Iddah

Para Ulama sepakat bahwa seorang wanita yang suaminya meninggal dunia atau menceraikannya harus mematuhi hukum iddah. Berikut adalah dasar hukumnya sebagaimana surat Albaqarah 228:⁷

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemah: "Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para

⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), h. 624.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 2019), h. 97.

perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.

c. Macam–Macam Iddah

1) ‘Iddah berdasarkan haid

Jika perkawinan putus karena talak, bukan raj'i atau ba'in, bukan ba'in sughra atau kubra atau karena *fasakh* itu seperti suami murtad atau *khiyar bulug* dari wanita sedangkan istri masih haid Iddahnya adalah tiga siklus menstruasi. Sekalipun ketentuan ini harus memenuhi persyaratan.

2) Iddah berdasarkan meninggalnya suami

Masa iddah wanita yang ditinggal wafat suami. Terdapat dua kondisi yaitu Jika tidak hamil , masa iddah adalah empat bulan sepuluh hari sesuai Surat Al-Baqarah ayat 234. Selama masa ini, wanita tidak boleh menerima lamaran, menikah, berpakaian mencolok, atau keluar rumah tanpa alasan yang kuat. Jika hamil, masa iddah berlangsung hingga melahirkan. Bagi wanita budak, aturan iddahnya sama jika hamil, dan dua siklus haid jika

3) Iddah wanita yang *istihadhoh*

Ditentukan dalam kaidah fiqih, *istihadhah* adalah pendarahan hebat yang terus menerus. Iddahnya seperti ini:

- a) Jika wanita tersebut mengetahui tradisi haid atau haidnya, baik di awal, tengah, atau akhir bulan, atau mengetahui perbedaan darah normal dan darah lainnya, maka konsep haidnya ada tiga bulanan.
- b) Jika belum mengetahui adat istiadatnya, waktu iddahnya adalah tiga bulan.⁸

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 331.

- c) Iddah bagi perempuan yang belum di *dukhul* Apabila putusnya perkawinan terjadi sebelum *dukhul* (seks) jika disebabkan oleh kematian suami maka istri wajib iddah seperti semula dijelaskan sebelumnya. berdasarkan firman Allah dalam surat al-Ahzab (33): 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemah: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.⁹

2. Iddah Wanita yang Ditinggalkan Suami

- a. Iddah istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil

Iddahnya adalah 4 bulan dan 10 hari. Ketentuan ini diperjelas dalam surat Al Baqarah ayat 234 yang menyatakan bahwa seorang istri yang telah berakhir masa iddahnya diperbolehkan melakukan apa saja yang sesuai untuk dirinya, seperti berhias, memakai wewangian, bepergian, atau menerima tamu. penawaran. Bulan dalam iddah dibulatkan menjadi 30 hari, maka empat bulan sepuluh hari sama dengan 130 (seratus tiga puluh) hari.

- b. Iddah istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h. 424.

Jika dilihat dari sisi kehamilannya, seharusnya berlaku sampai dia melahirkan sebagai masa iddahnya sesuai dengan firman Allah dalam surat At Thalaq ayat 4, namun jika dilihat dari sisi ditinggalkannya kematian suaminya, berarti dia memiliki keterikatan emosional dengan suaminya yang meninggal dunia, sehingga iddahnya harus empat minggu sepuluh hari.¹⁰

3. Kewajiban Istri dalam Masa Iddah

Ada beberapa kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang istri yang masa iddah, antara lain:

a. Berkewajiban *ihdad*

Wanita yang pasangannya meninggal wajib menjalankan *ihdad*, yaitu tidak berdandan dan tidak berdandan, seperti memakai pakaian berwarna cerah seperti kuning atau merah yang diperuntukkan untuk berdandan. Dilarang juga menggunakan wewangian, baik pada badan maupun pada pakaian. Islam diakui secara umum karena kesempurnaan agama dalam satu hukum. Meski terkesan cukup ketat, namun terdapat kelonggaran dalam menjalankan hukum Islam.

b. Dilarang menerima khitbah

Seorang wanita dalam masa iddah tidak diperbolehkan menerima lamaran dari pria selain pasangannya. baik karena talak, talak, atau meninggal dunia, karena wanita yang ditalak secara raj'i itu masih dalam hak suaminya dan tidak dapat dipinang. Albaqarah 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ^{١٥}

¹⁰ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1995), h. 281.

Terjemah: *"Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka".*¹¹

c. Dilarang menikah

Para ulama sepakat dalam ijma' bahwa seorang wanita yang sedang dalam masa iddah tidak boleh menikah dan istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sampai masa iddah nya habis. Menurut Ali Yusuf As Subki dalam Fiqih Keluarga, salah satu penyebab seorang wanita tidak boleh menikah adalah karena ia terus berada dalam masa iddah dengan pria lain.

d. Tidak keluar rumah

Menurut Imam Syafi'i, mereka membedakan antara perempuan yang dicerai dan perempuan yang ditelantarkan pasangannya. Wanita yang dicerai (jeda iddah) dilarang keluar rumah pada siang atau malam hari ketika menderita talak *ba'in* atau talak *raj'i*.

4. Hukum Masa Iddah

Hukum dari masa iddah ini adalah wajib bagi setiap perempuan yang bercerai dengan suaminya, baik karena ditalak ataupun ditinggal wafat.

Para ulama memberikan penjelasan tentang hikmah pensyariatan masa iddah, diantaranya:

- a. Untuk memastikan apakah wanita tersebut dalam keadaan hamil atau tidak
- b. Untuk menghindari ketidakjelasan garis keturunan jika wanita yang dicerai segera menikah

¹¹ Depag RI, *Op-Cit*, h. 172.

- c. Untuk menunjukkan betapa agung dan muliahnya sebuah perkawinan
- d. Agar baik isteri maupun suami mau berpikir ulang jika ingin memutuskan tali perkawinan
- e. Untuk menjaga hak janin berupa nafkah dan lainnya jika wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil.¹²

Islam memandang 'iddah sebagai pranata penting dalam upaya mengembalikan keutuhan perkawinan

5. Macam-Macam Perempuan yang Beriddah

- a. Iddah perempuan haid. Bagi perempuan yang haidh memiliki iddah selama tiga kali *quru'*. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT sebagai surat Al-Baqarah ayat 228 yang sudah diuraikan di atas bahwa wanita-wanita yang dilatah hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*.
- b. Iddah perempuan yang tidak haid (Menopause). Bagi perempuan yang tidak haid maka iddah-nya selama tiga bulan. Hal itu dibenarkan untuk perempuan kecil yang belum baligh dan perempuan tua yang tidak haid, baik haid masih berlangsung maupun tidak terputus haidnya setelahnya.
- c. Iddah perempuan yang hamil. Masa iddah perempuan yang hamil yang selesai masa kandungannya, baik itu akibat dari perceraian maupun suaminya meninggal dunia maka masa iddah-nya adalah sampai melahirkan secara total. Ini berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ¹³

Terjemah: "Dan perempuan-perempuan yang hamil yang ditinggal mati suaminya maupun istri hamil yang ditalak".
(Ath-Thalaq: 4)¹³

¹² Zulkarnain, *Rahasia Dibalik Masa Iddah*, (B.Aceh, 2021), h. 1.

¹³ Ibid. h. 396.

- d. Iddah seorang istri yang ditinggal mati suaminya, sedangkan ia tidak hamil. Masa iddah-nya adalah 4 bulan 10 hari dan berlaku bagi istri yang masih kecil maupun sudah dewasa, atau masih mengalami haid maupun sudah menopause (berhenti haid).
- e. Istri yang ter-talak.
 - 1) Jika istri yang ditalak masih aktif haid, masa iddahnya adalah mengalami haid selama tiga kali peripde kemudian suci. Ini berdasarkan firman Allah, “wanita-wanita yang dilatak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’... (Al-Baqarah: 228). Jika istri masih kecil atau sudah tidak aktif haid (menopause), masa iddahnya tiga bulan.
 - 2) Istri yang ditalak dan sama sekali belum disetubuhi maka dia tidak mempunyai masa iddah. Segala perpisahan (selain talak dan ditinggal mati) antara suami dan isrti setelah terjadinya persetubuhan maka masa iddah istri yang ditalak. Jika dia hamil maka iddahnya sampai melahirkan. Jika masih aktif haid maka iddahnya tiga periode haid. Jika dia masih kecil atau sudah tidak aktif haid maka iddahnya tiga bulan.
 - 3) Iddah perempuan yang Istihadhah. Perempuan yang istihadhah (mengeluarkan darah kotor/ penyakit) dihitung seperti perempuan yang sedang haid. Jika ia memiliki kebiasaan yang dikerjakan maka ia hendaknya memelihara kebiasaannya itu pada waktu haid dan suci. Jika telah berjalan tiga kali haid berakhirlah iddah-nya, jika telah berhenti maka habis iddah-nya selama tiga bulan.

6. Perbandingan Masa Iddah Menurutkompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

- a. Masa Iddah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Kompilasi Hukum Islam dipahami sebagai keseluruhan aturan yang sistematis. Adapun menurut segi bahasa kompilasi berakar dari

compilation, compilatie, compilare maknanya himpunan bersamaan. Berbagai aturan yang berserakan di ragam tempat dikumpulkan. Akhirnya dipilih kata kompilasi di bahasa Indonesia untuk menamai hal tersebut.¹⁴

Himpunan kandungan hukum Islam yang disusun dengan sistematis berisikan 229 pasal, terbagi menjadi beberapa tema hukum yakni 170 pasal perkawinan, kewasiatan warisan dan hibah berjumlah 44 pasal dan 14 pasal menaungi wakaf ditutup dengan satu pasal yang mengatur ketiga bidang lainnya. Dalam penyusunannya memakan masa yang lama dan menghabiskan banyak tenaga disebabkan dinamika sosial politik di dalam negeri.¹⁵

Masa iddah bervariasi jenisnya. Masa iddah sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pijakan pengaturan Hukum Islam di Indonesia. Masa iddah yang dikenal di Indonesia bahwa pertama harus ditegaskan bahwa bagi seseorang istri yang putus pernikahannya tanpa sempat sebelumnya melakukan hubungan suami istri dengan mantan suaminya dan pernikahannya putus bukan karena kematian suaminya, maka tak berlaku masa iddah. Artinya setelah terjadi perceraian maka istri berhak untuk langsung menikah lagi. Sementara jika pernikahan tersebut putus karena kematian suami, maka berlaku masa iddah 130 hari meskipun belum pernah berhubungan suami istri. Menurut KHI Iddah ialah waktu menunggu dan larangan menikah bagi seorang perempuan setelah di tinggal mati atau diceraikan oleh suami.¹⁶

Ketentuan masa iddah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 2 diatur secara rinci dan lamanya masa iddah ditentukan oleh penyebab putusnya perkawinan yaitu: Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 11.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Abdul Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo), h. 87.

- 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - 3) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu ditetapkan sampai melahirkan;
 - 4) Apabila perkawinan putus karena kematian, seorang janda seorang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu sampai melahirkan.
 - 5) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin;
 - 6) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami;
 - 7) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci;
 - 8) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.¹⁷
- b. Masa Iddah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Iddah adalah masa menunggu seorang wanita pasca perceraian dengan suaminya

¹⁷ Ibid.

bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim dari seorang wanita tersebut.¹⁸

Dalam hal lamanya masa iddah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hampir sama ketentuannya dengan KHI. Yakni 130 hari untuk perkawinan yang putus karena kematian, 90 hari bagi perkawinan yang putus karena perceraian, dan bagi perkawinan yang putus ketika si istri dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 39 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁹

Namun, dalam hal proses pengajuan permohonan perceraian sampai terjadinya perceraian, Undang-Undang Nomor Tahun 1974 berbeda ketentuannya dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI.

Alasan-alasan yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 19, yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pamadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁰

¹⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Perceraian.

¹⁹ Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h. 47.

²⁰ Ibid.

Masa iddah sendiri menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dimulai ketika Pengadilan mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, melainkan sejak perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 18 "*Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan*". Artinya, masa iddah menurut Undang-Undang Perkawinan ini ialah dimulai pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang penyaksian perceraian meskipun Pengadilan belum mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut.

c. Perbedaan Masa Iddah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dilihat dari segi perbedaannya terletak pada satu hal yang menjadi tolak ukur dari ketentuan Iddah dan Ihdad ialah dilihat dari segi asasnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memakai asas Al-Aadah dimana ketentuan hukum Iddah mengikuti ajaran yang sudah berkembang dalam masyarakat sejak dulu yaitu ketentuan hukum berdasarkan agama Islam, sedangkan KHI menggunakan asas berdasarkan Kemaslakhatan yaitu untuk mengetahui kebersihan rahim dari seorang wanita dan agar tidak terjadi kesenjangan dalam hal Ihdad maka KHI mengaturnya bahwa Ihdad dilakukan seorang laki-laki berdasarkan kepatutan, asas yang digunakan CLD KHI adalah Keadilan Gender (Al-Musawah Al- Jinsiyyah) dan Kesetaraan Gender (*gender equality*) sehingga bukan hanya seorang wanita yang menjalankan hukum Iddah dan Ihdad tetapi laki-lakipun juga menjalankan ketentuan tersebut.²¹

Sedangkan menurut Fiqh mayoritas Ulama Iddah dan Ihdad keberlakuan hukumnya untuk seorang wanita hanya saja, Ulama Wahbah Zuhaili mengatakan adanya Syibhul Iddah untuk seorang laki-

²¹ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: PT LKs Printing Cemerlang, 2009), h. 124.

laki akan tetapi secara Syar'i tidak ada dalil yang menjelaskan ketentuan Iddah dan Ihdad untuk seorang laki-laki.²²

C. Kesimpulan

Pemahaman Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang masa iddah adalah iddah karena kematian dan iddah karena perceraian dan iddah karena menyusui. Lalu, pemahaman Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang masa iddah pada dasarnya adalah sama dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah iddah karena kematian dan iddah karena perceraian. Kemudian, pemahaman perbedaan antara Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang masa iddah waktu.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam KHI*, EDISI, Cet.5. Penerbitan, Jakarta: Akademi pressindo, 2017.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI, 2016.
- al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslimin Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, terj. Musthofa, Aini, dkk. Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Ghazali, Abdul Moqsith. *Iddah dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral*. Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan. Jakarta: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda, 2015.
- Menara Tebuireng. "Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Ilmu-Ilmu Kelslaman*, Vol. 1, No. 1, 2004.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001.

²² Ibid.

- Perguruan Tinggi, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana. *Ilmu Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1995.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Rahman, Abdul. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2019.
- Rufaidah, Arini. "Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender". *Jurnal*, Vol. 2, No. 3, 2016.
- Undang-Undang Nomor 22 pasal 1 ayat (1) tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Perceraian.
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: PT LKs Printing Cemerlang, 2009.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.
- Zulkarnain. *Rahasia Dibalik Masa Iddah*. Banda Aceh, 2021.